

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1.Latar Belakang

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan pasti membutuhkan orang lain dalam segala aspek kehidupannya. Sebagai makhluk sosial, setiap manusia pada dasarnya ingin berkumpul dan hidup bersama dengan manusia lainnya atau dikenal dengan naluri *gregoriosisness*. Bentuk hidup bersama dalam skup terkecil adalah dengan membentuk sebuah keluarga yang didasari oleh adanya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan wanita.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan), pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Dalam pengertian tersebut, perkawinan tidak hanya mengakomodir unsur jasmani saja, tetapi juga unsur rohani.<sup>2</sup> Hal tersebut berbeda dengan definisi yang dirumuskan dalam Pasal 26 *Burgerlijk Wetboek* (BW), yakni memandang perkawinan hanya sebatas hubungan keperdataan.

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, dimana perkawinan dan agama memiliki hubungan yang erat dan tidak terpisahkan satu sama lainnya, sehingga pada dasarnya setiap agama menginginkan perkawinan

---

<sup>1</sup>Pasal 1 UU Perkawinan

<sup>2</sup>Djoko Prakoso dan I ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, 1987, hal 3.

dilakukan sesuai dengan kaidah agamanya. Salah satunya perkawinan harus dilakukan oleh seorang pria dengan wanita yang seagama, hal tersebut dipahami bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dengan begitu diharapkan kehidupan rumah tangga menjadi sakinah, *mawaddah*, dan warahmah.<sup>3</sup>

Konsekuensi Indonesia sebagai negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung makna bahwa negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, dalam rangka memberikan kepastian hukum terkait dengan pelaksanaan perkawinan di Indonesia, maka negara membentuk UU Perkawinan dan aturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP Perkawinan) dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI).

Akan tetapi, dengan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk, baik dari ras, agama, kepercayaan dan budaya, seringkali menimbulkan adanya perbedaan dalam segala hal, mulai dari cara pandang hidup dan interaksi antar individu. Lebih lanjut, Indonesia mempunyai beberapa agama yang diakui oleh pemerintah yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu.<sup>4</sup> Dengan adanya interaksi sosial ini membuka kemungkinan terjalin sebuah hubungan yang berlanjut ke dalam jenjang perkawinan, salah satunya perkawinan beda agama.

---

<sup>3</sup>Pasal 3 KHI

<sup>4</sup>I Wayan Watra, *Agama-Agama Dalam Pancasila Di Indonesia (Perspektif Filsafat Agama)*, Denpasar, hal 26.

Perkawinan beda agama, adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Menurut Masfuk Zuhdi, perkawinan beda agama adalah perkawinan antara orang Muslim (pria/wanita) dengan non-Muslim (pria/wanita).<sup>5</sup> Sebagai contoh, perkawinan beda agama antara pria yang beragama Islam dengan wanita yang beragama Kristen atau sebaliknya seorang pria yang beragama Kristen dengan wanita yang beragama Islam.

Dalam beberapa dekade ini, perkawinan beda agama banyak menimbulkan perdebatan, hal tersebut didasarkan pada kekhawatiran akan timbulnya masalah-masalah yang sulit diselesaikan dikemudian hari, misalnya mengenai kepastian hukum dalam pencatatan perkawinan beda agama, status anak dan waris. Selain itu, perkawinan beda agama seringkali tidak berjalan harmonis, mengingat tidak maksimalnya peran agama sebagai pondasi utama dalam berumah tangga. Akibatnya, perceraian menjadi pilihan yang utama, sebagai contoh perkawinan beda agama yang berakhir dengan perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Ira Wibowo ( Islam) dengan Katon Bagaskara (Non Muslim)
- b. Lydia Kandau (non Islam) dengan Jamal Mirdad (Islam)
- c. Yuni Shara (Islam) dengan Henry Siahaan (Kristen)

Oleh karena perkawinan beda agama hanya akan menimbulkan kemudharatan, maka banyak pihak yang menentang perkawinan beda agama. Bagi umat Islam, perkawinan beda agama adalah hal yang dilarang sebagaimana ketentuan Pasal 44 KHI, yang menyebutkan bahwa perkawinan beda agama, baik itu laki-laki muslim

---

<sup>5</sup>Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta, PT.Toko Gunung Jati, 1997, hal 4.

dengan wanita non muslim, telah dilarang secara penuh. Selain itu di dalam al-Qur'an juga secara tegas melarang perkawinan Muslim atau Muslimah dengan lelaki atau perempuan Musyrik, larangan-larangan itu dengan tegas dijelaskan dalam ayat-ayat al-Qur'an pada surat al-Baqarah, surat an-Nisaa, surat al-Mumtahanah, kita sebutkan ayat itu satu persatu dengan memisahkan bagian-bagiannya supaya terlihat terperinci.<sup>6</sup>

*Janganlah kamu wahai pria-pria Muslim menikahi yakni menjalani ikatan perkawinan dengan perempuan-perempuan musyrik para penyembah berhala, sebelum mereka beriman dengan benar kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan beriman pula kepada Nabi Muhammad saw. Sesungguhnya perempuan budak yakni yang berstatus sosial rendah menurut pandangan masyarakat, tetapi yang mukmin, lebih baik daripada perempuan musyrik walaupun dia yakni perempuan-perempuan musyrik itu menarik hati kamu karena ia cantik, bangsawan, kaya dan lain-lain. Dan janganlah kamu wahai para wali, menikahkan orang-orang musyrik para penyembah berhala, dengan perempuan-perempuan mukmin, sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang lelaki musyrik walaupun dia menarik hati kamu karena ia gagah, bangsawan, atau kaya dan lain-lain (baca QS al-Baqarah (2): 221)*

Lebih lanjut, apabila ditinjau dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 10 ayat (2) PP Perkawinan yang pada intinya memberikan suatu pengertian bahwa tata cara perkawinan dilakukan menurut Hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, oleh karenanya secara tersirat dimaknai bahwa suatu perkawinan mutlak harus dilakukan menurut agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan, termasuk harus dilakukan oleh seseorang yang seagama.

Dalam praktiknya, fenomena perkawinan beda agama seringkali terhambat oleh perihal administrasi pencatatan perkawinan, yakni adanya penolakan pencatatan perkawinan beda agama oleh Kantor Urusan Agama maupun Pencatatan

---

<sup>6</sup> Sayuti Thalib, *Hukum kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, 1986, hal 47-48.

Sipil, meski demikian para pihak dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana Pasal 21 ayat 3 UU Perkawinan, yakni:

*Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.*

Pertimbangan hakim dalam menerima permohonan pencatatan adidasari pada pemahaman bahwa perkawinan antar agama telah menjadi kenyataan dan tidaklah dapat dibenarkan adanya kekosongan hukum, karena tidak memberikan jaminan kepastian hukum terhadap perkawinan antar agama, berarti tidak memberikan perlindungan hukum kepada warga negara dan hal ini tidak sejalan dengan tujuan hukum dan UUD NRI 1945.

Adapun pendapat tersebut juga dipertegas pada Pasal 27 UUD NRI 1945 yang mengandung makna bahwa warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama warga Negara sekalipun berlainan agama.

Dengan adanya permohonan tersebut, tidak menutup kemungkinan pengadilan negeri akan mengabulkan permohonan izin dan pencatatan perkawinan beda agama, sebagaimana permohonan yang diajukan oleh Rizal Adikara (beragama Islam) dan Eka Debora Sidauruk (beragama Kristen) pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan yang diajukan oleh Irawan Wijaya (beragama Budha) dan Claramitha Joan (beragama Katholik) pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, serta permohonan yang diajukan oleh Irfan K. Lahay (beragama Islam) dan Purwaningsih (beragama Kristen) pada Pengadilan Negeri Ungaran. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul

Analisis Hukum Perkawinan Beda Agama Studi Putusan (Studi Putusan Nomor 916/PDT.P/2022/PN.SBY).

### **1.2. Rumusan Masalah**

- a. Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia
- b. *Ratio Decidendi* Hakim dalam Studi Putusan Putusan Nomor 916/PDT.P/2022/PN.SBY.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis dan memperoleh pemahaman yang lebih konkrit terkait dengan pengaturan perkawinan beda agama.
- b. Untuk Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam menetapkan permohonan perkawinan beda agama.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

#### **a. Bagi Ilmu Pengetahuan**

Untuk menambah referensi bagi mahasiswa fakultas hukum dalam pengembangan keilmuan khususnya mengenai perkawinan beda agama.

#### **b. Bagi Masyarakat**

Untuk memberikan pandangan dan pemahaman kepada masyarakat luas terhadap pengaturan dan keabsahan perkawinan beda agama.

#### **c. Bagi Hakim**

Memberikan sumbangsih pemikiran hukum bagi Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum untuk mengabulkan atau menolak permohonan perkawinan beda agama.

## 1.5. Teori dan Konsep

### 1. Perkawinan

Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditemukan beberapa pemahaman dalam Pasal 1 sebagai berikut, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yg Maha Esa.

Sedangkan menurut islam, Perkawinan disebut “Nikah” yang berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang di ridhoi oleh Allah.<sup>7</sup>

### 2. Perkawinan Beda agama

Perkawinan beda agama dalah pekawinan antara dua orang yang berbeda agama dan keyakinan dengan masing-masing tetap mempertahankan agama dan kepercayaan yang dianutnya.<sup>8</sup> Sedangkan pengertian beda agama menurut Aswin adalah Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan warga negara Indonesia yang agamanya masing-masing berbeda.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*, Yogyakarta, 1986, hal 8.

<sup>8</sup> O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, 1996, hal 35.

<sup>9</sup> Asmin , *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No 1/1974*, Jakarta, 1986, hal 10.

### **1.6.Orisinalitas Penelitian**

Bahwa rencana penelitian orisinal pernah diteliti sebelumnya yaitu dengan judul “Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama) yang disusun oleh Lysa Setiabudi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Adanya perbedaan yang jelas terletak pada pokok pembahasan dan objek putusan yang akan diteliti.

Skripsi yang penulis susun lebih memfokuskan kepada aturan hukum perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta dampak yang ditimbulkan dengan adanya penetapan perkawinan beda agama, sedangkan skripsi sebelumnya lebih mengkaitkan perkawinan beda agama pada aturan hukum islam yg mengatur perkawinan beda agama serta pendapat para ulama. Hal ini penting untuk penulis cantumkan di dalam orisinalitas demi menghindari plagiarisme.

### **1.7.Metode Penelitian**

Penelitian merupakan kegiatan yang terencana dan dilakukan dengan metode-metode yang berkaitan dengan analisis dan terkonstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian hukum merupakan suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat.<sup>10</sup>

Menyusun suatu penelitian hukum tentunya diperlukan suatu metode, yang mana metode merupakan suatu unsur mutlak harus ada dalam penelitian, dipilih berdasarkan dan pertimbangan keserasian, variabel dan masalah yang hendak

---

<sup>10</sup>Joenaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, 2016, ha 16.



diteliti. Hal tersebut tentunya dapat memperoleh hasil penelitian yang mempunyai nilai validitas dan rehabilitas yang tinggi.<sup>11</sup> Dalam hal ini metode-metode yang kami gunakan dalam menggunakan penelitian dalam hal:

### **1.7.1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian hukum ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Dalam penulisan ini, objeknya merupakan permasalahan hukum, yang mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum dan sinkronisasi hukum.<sup>12</sup> Sehingga dalam penelitian ini kajian lebih menitikberatkan pada penerapan norma atau kaidah-kaidah dalam hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### **1.7.2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan masalah secara *Statute Approach* yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup> Penggunaan pendekatan perundang-undangan dipilih karena penelitian hukum dalam level dogmatik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan.<sup>14</sup> Dalam skripsi ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum.

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, 1986, hal 35

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 51

<sup>13</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, 2005, hal 93.

<sup>14</sup>*Ibid*

Sedangkan pendekatan *Case Approach* yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan beranjak dari *ratio decidendi* atau rasioning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.<sup>15</sup> Dalam skripsi ini dilakukan dengan menelaah Putusan Nomor 916/PDT.P/2022/PN.SBY.

### 1.7.3. Bahan Hukum

Bahan hukum pada penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yakni sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki. Dalam penelitian ini bahan primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, 2010, hal 94

5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

6) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

7) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/PDT.P/2022/PN.SBY.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diambil dari literature, dokumen, yurisprudensi, skripsi, jurnal-jurnal hukum, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, glosarium dan seterusnya.

### **1.8.Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini penulis membagi penelitian kedalam empat bab yang mana setiap bab terdiri dari sub-sub bab guna memberi penjelasan yang sistematis dan efektif. Pada BAB I memulai dengan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang mengapa penulis mengangkat judul penelitian ini, rumusan masalah guna membatasi permasalahan agar tidak melebar, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian, metode penelitian yang menjelaskan mengenai proses penulisan, kemudian disambung dengan pertanggungjawaban sistematika.

Pada BAB II akan menjelaskan pengaturan hukum beda agama di Indonesia yang terdiri dari keabsahan perkawinan, prosedur perkawinan dan akibat hukum perkawinan beda agama. Kemudian pada BAB III akan menjelaskan pertimbangan hukum Putusan Nomor 916/PDT.P/2022/PN.SBY dan prosedur perkawinan beda agama menurut Putusan Nomor 916/PDT.P/2022/PN.SBY serta pada BAB IV ini merupakan bagian penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan dan saran dari penelitian.

